

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 9

TAHUN : 1985

SERIE : E

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 7 TAHUN 1985

Tentang :

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
KEPALA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Tata Cara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa harus diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
 - b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam realisasinya telah mengeluarkan Keputusan Nomor 45 Tahun 1980 tentang Pedoman Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tentang Tata cara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Kelurahan.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1980 tentang Pedoman Tata cara Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 6 Tahun 1976 tentang Tata cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 3 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat : Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya yang selanjutnya disebut Pemerintah.
- b. D a e r a h : Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- c. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- d. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur.
- e. D P R D : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- f. Kecamatan : Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

g. Kelurahan :

- g. Kelurahan : Suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk yang mempunyai Organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- h. Kepala Kelurahan : Alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat, yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

B A B II

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 2

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- (2) Susunan Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala Kelurahan langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Kelurahan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan ideologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-undang Dasar 1945 dan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Kelurahan dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah Daerah dan Kelurahan.

Saya

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kelurahan pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Kelurahan dalam suatu Upacara yang dihadiri oleh para Pejabat teras Tingkat Kecamatan dan Tokoh-tokoh masyarakat dalam Wilayah Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Kelurahan yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna Putih.

Pasal 5

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- c. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan sumpah/janji.
- d. Kata Pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- f. Amanat Bupati Kepala Daerah.
- g. Pembacaan Do'a.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan - ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini - sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Cianjur, 28 Maret 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II CIANJUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
C I A N J U R,

K e t u a,

Cap/tda.-

H.S. UMAR THAMIM

NIK. F. 2631 / A

Cap/tda.-

Ir. H. ARIFIN YOESOEUF

NIP. 480 025 159

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 3 Oktober 1985 Nomor 188.342/Kep.1473 - Huk/85.


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/tda.-

Y O G I E S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tanggal 10 Oktober 1985 Nomor 9 Tahun 1985 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH



R.H. DEDDY KURNIADI, BA

NIP. 010 017 044